# MENAKAR LIBERALITAS PEMIKIRAN AL-ṬŪFĪ TENTANG MAṢLAḤAH DALAM HUKUM ISLAM

## Syaiful Bahri\*

#### **Abstract**

This paper attempts to discuss Najmuddīn al-Ṭūfī's thought on maslahah, as well as see the extent of his liberal idea. In order to unravel this problem, the author conducted a literature review to examine al-Ṭūfī's work, Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ. This study resulted in two conclusions. First, al-Ṭūfī's thought on maslahah is quite controversial because it is delivered with provocative words. Al-Ṭūfī states that in case of conflict between naṣ and masalahah, the precedence is maslahah using Takhṣīs and Tabyīn mechanisms. Second, al-Ṭūfī's thought can't be put into the category of liberal thought. Since, although al-Ṭūfī states the permissibility displacing the position of naṣ with maslahah, the process must be carried out with the Takhṣīṣ and Tabyīn mechanisms which are already popular practiced in Islamic Legal thoughts.

Keywords: Al-Ṭūfī, Maslahah, Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ

#### A. Pendahuluan

Semua pemikir hukum Islam sepakat bahwa tujuan diturunkannya Syari'at oleh Allah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak datangnya kemudaratan. Aturan dalam hukum Islam, baik yang menyangkut aspek vertikal maupun horizontal, pasti sesuai dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan tersebut.¹ Prinsip ini mendapakan legitimasi normatifteologis dari Al-Qur'an yang menyatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad membawa Syari'at adalah sebagai rahmat bagi alam semesta.²

\* Dosen STAIN Kediri.

<sup>2</sup>Lihat QS. Al-Anbiya' (21): 107.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa posisi maslahah dalam (hukum) Islam sangat fundamental. Maslahah menjadi basis utama dalam setiap aktifitas perumusan hukum Islam. Oleh sebab itu, dalam kajian teori hukum Islam³, maslahah selalu menjadi tema yang menarik untuk dikaji dan dikembangkan.⁴ Dari kajian tentang maslahah ini, lahirlah beberapa tokoh dalam hukum Islam, baik klasik maupun kontemporer yang dianggap mempunyai pemikiran yang spesifik dan mumpuni tentang maslahah.⁵

Salah satu tokoh dalam pemikiran hukum Islam yang cukup populer dan kontroversial

<sup>5</sup>Di antara deretan tokoh pemikir hukum Islam klasik yang membahas tentang maslahah dalam karyanya adalah al-Juwaini. Bahkan, al-Juwaini dapat dikatakan sebagai peletak kerangka dasar kajian tentang maslahah yang kemudian disebut dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Al-Juwaini menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu membaca tujuan kemaslahatan yang ada dalam perintah dan larangan Allah, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai orang yang mempuni dalam kajian syari'at. Lihat Abū al-Ma'ālī al-Juwaini, *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz. 1, (Kairo: Dār al-Anṣār, 1400 H), hlm. 295.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ada banyak statemen pemikir hukum Islam yang mengamini prinsip kemaslahatan sebagai basis utama diturunkannya syari'at oleh Allah. Izzuddīn Ibn 'Abdissalām misalnya, tokoh pemikir hukum Islam madhhab al-Syafi'i ini menyatakan bahwa Syari'at Allah semuanya mengandung prinsip kemaslahatan, adakalanya menolak datangnya kemudaratan (kerusakan) atau mendatangkan kemaslahatan. Lihat Izzuddīn Ibn Abdissalām, Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣaliḥ al-Anām, (Lebanon: Dār al-Jayl, 1980), hlm. 73. Hal senada juga diutarakan al-Syātibī, ahli hukum Islam dari madhhab Malikiyah ini menyatakan bahwa Syari'at yang diturunkan Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik untuk masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Lihat Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām, Juz. II, (Kairo: Dār al-Fikr li al-Nasy wa al-Tauzi', tt.), hlm. 2. Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa dasar bangunan Syari'at adalah hikmah dan kemaslahatan bagi semua manusia, baik dunia maupun akhirat. Lihat Abdul Karīm Zaidān, Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh, (Oman: Maktabah al-Basair, 1994), hlm. 240-241.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Dalam istilah Arabnya disebut dengan Ushul Fiqh. Secara terminologis, Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang dapat mengantarkan seseorang kepada aktifitas memproduksi hukum. Lihat Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Sudah banyak kajian akademis tentang maslahah yang dilakukan oleh ahli hukum Islam di pelbagai belahan dunia. Di antara hasil kajian akademis tentang masalahah yang cukup otoritatif adalah karya Said Ramaḍān al-Būṭī, Dawābiṭul Maṣlaḥaḥ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah, (Kairo: Muassasah ar-Risalah, 1973).

dalam kajian maslahah adalah Najmuddīn al-Ṭūfī. Pemikir hukum Islam dari madhhab Hanbali ini mempunyai pemikiran berbeda dengan pemikiran tokoh lain yang mengkaji tentang maslahah. Al-Ṭūfi menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, maslahah dapat menggeser posisi naṣ, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Bahkan, jika terjadi pertentangan antara naṣ dan maslahah, menurut al-Ṭūfī, yang harus didahulukan adalah maslahah. Al-Ṭūfī menyatakan bahwa menjaga kemaslahatan (Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ) harus menjadi prinsip utama dalam setiap upaya perumusan hukum Islam.

Pemikiran al-Ṭūfī di atas mengundang reaksi dan komentar yang beragam. Ada yang menganggap bahwa al-Ṭūfī telah melewati batas karena telah berani menomor-duakan naṣ atas maslahah.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, banyak kalangan yang menganggap bahwa pemikiran al-Ṭūfī dalam maslah maslahah merupakan pemikiran liberal yang berbahaya. Berangkat dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran al-Ṭūfī tentang maslahah. Selain itu, penulis juga tertarik untuk melihat kebenaran tuduhan bahwa pemikiran al-Ṭūfī tergolong liberal dan wajib dijauhi.

Untuk melakukan kajian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji tulisan al-Ṭūfī dalam Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ, serta literatur-literatur lain yang relevan.

## B. Maslahah sebagai Bingkai Utama Syari'ah

Islam<sup>7</sup> dikenal sebagai agama yang universal. Universalitas Islam terletak pada kemampuannya menjawab semua problematika yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagai agama yang universal, Islam mengenal sistem perpaduan antara apa yang disebut konstan

non-adaptabel (al-Ṣabat), di satu sisi, dan elastis-adaptabel (al-Murūnah), di sisi yang lain.<sup>8</sup> Dua sistem ini dibuat untuk menggambarkan mana di atara dimensi Islam yang menerima perubahan dan kritik (qābilun li al-Naqd wa al-Naqṣi) dan mana yang tidak.

Islam yang dibawa Nabi Muhammad membawa satu ajaran yang kemudian disebut Syari'ah. Secara etemologis, kata syari'ah dapat diartikan sebagai jalan ke tempat pengairan atau tempat mengalirnya air sungai. Sedangkan secara terminologis, syari'ah adalah apa yang ditetapkan oleh Allah bagi para hamba-hamba-Nya, baik menyangkut keyakinan, ibadah, akhlak, muamalat, maupun tatanan kehidupan lainnya, dengan segala cabang yang bermacam macam, untuk mewujudkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Di

Dari berbagai definisi yang ada, dapat dipahami bahwa syari'ah memuat aturan yang mencakup semua dimensi kehidupan manusia, baik yang bersifat teologis (akidah), praktis (hukum/fiqh), maupun etis (akhlah/tasawwuf). Oleh sebab itu, membatasi terminologi syari'ah

¹ºManna' Khalīl al-Qaṭṭān, Al-Tasyrī' wa al-Fiqh fī al-Islām, hlm. 10. Sedangkan menurut Muḥammad Salām Maz|kūr, syari'ah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya, agar mereka menjadi hamba yang beriman, beramal saleh dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan perbuatan, keyakinan, maupun etika (akhlak). Lihat Muḥammad Salām Maz|kūr, Al-Fiqh al-Islāmi, Juz. 1, (Makkah: Maktabah Abdullah Wahbah, 1955), hlm. 11. Adapun Maḥmūd Syalṭūt memaknai syari'ah dengan: peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dijadikan sebagai pedoman dalam berhubungan dengan Tuhannya, sesamanya, lingkungannya, dan dengan kehidupan. Lihat Ma□mūd Syalṭūt, Al-Islām, Aqūdah wa Syarī'ah, (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 12.

 $<sup>^6\</sup>mbox{Komentar}$ ini lahir dari ahli hukum Islam kontemporer, Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā'.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Istilah Islam sebenarnya dapat diarahkan kepada tiga kategori makna: (1) Islam pada level teks murni (*the original text*); (2) Islam pada level pemahaman; dan (3) Islam pada level praktek. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga* (*perdata*) *Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Accademi, 2007), hlm. 109-110.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Abu Yasid, Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 2.

<sup>°</sup>Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz. VIII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), hlm. 175. Sementara Mannā' Qaṭṭān memaknai syari'ah secara etemologis dengan: sumber air yang dituju untuk minum. Lihat Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Al-Tasyrī' wa al-Fiqh fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahibah, 1976), hlm. 9. Sedangkan Muḥammad Kāmil Mūsā memaknai syari'ah secara etemologis dengan: jalan tempat peminum mencari air. Lihat Muḥammad Kāmil Mūsā, *al-Madkhal ilā al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1989), hlm. 17. Hasbi Ash-Shidieqy mengartikan syari'at dengan: jalan yang dilalui air terjun. Lihat Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 20.

pada dimensi hukum saja telah mereduksi makna syari'ah yang memang bersifat universal.<sup>11</sup>

Poin menarik dari definisi syari'ah yang telah penulis jabarkan di atas adalah mengenai tujuan syari'ah sendiri, yakni untuk mewujudkan kebahagiaan bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat. Dari poin ini dapat dipahami bahwa tujuan diturunkannya syari'at untuk mewujudkan kebahagiaan, dan kebahagiaan tersebut dalam istilah lain dapat disebut dengan maslahah. Bahkan dapat dikatakan bahwa maslahah merupakan bingkai utama dalam syari'ah.

Semua pakar dan ilmuwan hukum Islam sepakat bahwa aturan dalam Islam, baik dimensi vertikal maupun horizontal, pasti mempunyai makna dan tujuan utama: mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan syarat, aturan tersebut harus mempunyai relevansi, baik langsung maupun tidak, dengan dua sumber primer dalam Islam; Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Syarat harus mempunyai relevansi dengan dua sumber primer dibuat karena memang prinsipprinsip yang universal telah disebut dalam dua sumber primer tersebut. Oleh sebab itu, apabila ingin merumuskan sesuatu, maka dua sumber primer tersebut harus menjadi acuan utama, baik secara langsung maupun tidak.

<sup>11</sup>Dalam perkembangan waktu, syari'ah sering dikaburkan dengan istilah fiqh. Padahal, di antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsipil. Syari'ah merujuk pada kaidah-kaidah universal yang dirumuskan melalui wahyu, sedangkan fiqh merupakan bentuk praktis dari kaidah-kaidah universal tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari di pelbagai ruang dan waktu. Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam,* terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, (Yogyakarta: SAMHA, 2003), hlm. 163.

<sup>12</sup>Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahmad Sudjono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 159-160.

13Dalam teori hukum Islam, proses produksi hukum dapat dilakukan secara langsung merujuk pada Al-Qur'an maupun Hadis Nabi maupun tidak. Secara langsung artinya merujuk pada bunyi ketentuan yang sudah ada dalam naṣ, melaui kaidah-kaidah linguistik yang sudah dirumuskan oleh ulama' ushul fiqh. Sedangkan secara tidak langsung artinya merujuk pada prinsip maupun makna yang sudah dirumuskan oleh naṣ. Dalam kajian ushul fiqh, ada tiga metode yang biasa digunakan dalam proses isṭinbāṭ hukum Islam: (1) metode bayānī; (2) metode ta'līlī (kausasi); dan (3) istiṣlāhī. Lihat Ma'rūf al-Dawalibī, al-Madkhal ilā al-'Ilmi al-Uṣūl al-Fiqh, (Damaskus: Dār al-'Ilmi, 1361 H), hlm. 422. Bandingkan dengan pembagian lain yang

Prinsip kemaslahatan dalam syari'at menjadi acuan utama dalam setiap upaya perumusan aturan, baik menyangkut hukum, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam Islam, maslahah merupakan ruh utama yang menjadi basis dalam setiap aturan yang ada. Maslahah adalah bingkai yang harus ada dan terwujud dalam setiap aturan yang dibuat untuk manusia. Oleh sebab itu, dalam Islam, tidak boleh ada aturan yang melenceng dari prinsip kemaslahatan sebagaimana yang telah digariskan oleh syari'ah.<sup>14</sup>

Maslahah sebagai bingkai utama dari syari'ah merupakan prinsip yang harus dipegang oleh siapapun yang mempunyai keinginan untuk merumuskan aturan hukum. Sebab, jika ada aturan yang dirumuskan manusia melalui proses ijtihad¹⁵ yang tidak mengandung kemaslahatan, maka aturan tersebut harus dibatalkan karena melanggar bingkai yang seharusnya menjadi pertimbangan dan tujuan utama. Dengan demikian, menjaga kemaslahatan merupakan prinsip yang harus ada dan dilindungi dalam setiap aktifitas perumusan, termasuk dalam masalah hukum Islam.

memasukkan metode istişlāhī ke dalam kategori metode ta'līlī. Dalam pembagian yang kedua ini, metode penggalian hukum juga dibagi menjadi tiga: (1) bayānī; (2) ta'līlī, meliputi dua hal, yakni membangun hukum berdasarkan 'illat (binā' al-Aḥkām 'ala al-'Illah) dan membangun hukum beradasarkan tujuan (binā' al-Aḥkām 'ala al-Maqāṣid); dan (3) metode taufīqī (sinkronisasi). Lihat juga Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 32-34.

¹⁴Ada tiga level prinsip kemaslahatan yang sudah digariskan syari'at: primer (darūrīyah), sekunder (ḥājiyah), dan tersier (taḥsinīyah). Kemaslahatan primer menempati posisi pertama dan utama. Prinsip ini terwujud dalam lima prinsip dasar yang harus dilindungi dalam Islam: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Lihat Ismail Ḥasani, Nazarīyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Muḥammad Ṭahir Ibn 'Āsyūr, (Virginia: Al-Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islāmī, 1995), hlm. 46.

<sup>15</sup>Ada beberapa definisi mengenai Ijtihad. Definisi-definisi tersebut hanya beda dalam kalimatnya saja, sedangkan substansinya sama, yakni mengerahkan semua kemampuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang belum ada ketentuannya dalam syari'at. lihat Nadiyah Syarīf al-'Umari, al-Ijtihād fī al-Islām, Uṣūluhu, Aḥkāmuhu, wa Afāquhu, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985), hlm. 19-22. Lihat juga Muṣṭafā Sa'id al-Khin, Aṣarul Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūlīyah fī Ikhtilāf al-Fuqaha', (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985), hlm. 27.

# C. Konsep Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ Najmuddin al-Tūfī

Setelah membahas maslahah sebagai bingkai utama dari syari'ah, penulis akan memaparkan pemikiran al-Ṭūfī tentang prinsip menjaga kemaslahatan (Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ) yang menjadi tema penting pemikirannya. Namun, sebelum penulis membahas pemikiran al-Ṭūfī, penulis akan memaparkan secara singkat biografinya. Sebab, untuk memahami pemikiran seseorang secara konprehensif, memahami biografi seseorang tersebut merupakan suatu keniscayaan.

## 1. Najmuddīn al-Ṭūfī: Biografi Singkat dan Karya-Karyanya

Nama lengkap al-Ṭūfī adalah Najmuddīn Abū Rabī' Sulaiman Ibn Abdul Qawī Ibn Abdul Karīm Ibn Sa'id al-Ṭūfī al-Ṣarsārī al-Bagdādī. Ada banyak versi menyangkut tahun kelahiran al-Ṭūfī. Ibnu Rajab dan Ibnu 'Imād menyatakan bahwa al-Ṭūfī lahir pada tahun 670 H. sedangkan Ibnu Hajar menyatakan pada tahun 657 H. Menurut Mustafa Zaid, yang paling benar al-Ṭūfī lahir pada tahun 675 H. <sup>16</sup>

Al-Ṭūfī merupakan ahli fikih abad ke-8 Hijriyah. Dia adalah tokoh besar dalam madhhab Hanbali. Menurut pengakuan Mardawi, salah satu pemuka dalam madhhab Hanbali, al-Ṭūfī adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan dalam masalah ijtihad, pemikirannya bebas dan tidak pernah takut mengeluarkan pendapatnya.<sup>17</sup>

Aktivitas intelektual al-Ṭūfī dimulai dari desanya, Thufa. Ketika di desanya, al-Ṭūfī sudah menghafal kitab *Mukhtaṣar al-Kharāqī* dan kitab *al-Luma*' karya Ibnu Jiny. Setelah itu, al-Ṭūfī kemudian melakukan pengembaraan intelektual ke Bagdad. Di Bagdad, al-Ṭūfī menghafal kitab *al-Muḥarrar* sekaligus mendiskusikannya dengan Syaikh Taqiyuddin al-Zarīroni. Selain belajar tentang fiqh, di Bagdad al-Ṭūfī juga belajar ilmu kaidah Arab kepada Ali Abi Abdillah al-Mūṣili, belajar Ushul kepada

Nasr al-Farūqi.¹¹ Pengembaraan intelektual al-Ṭūfī kemudian dilanjutkan ke Damaskus dan Mesir.¹¹

Sebagai seorang ulama besar Hanabilah, al-Ṭūfī meninggalkan banyak karya. Di antara karya al-Ṭūfī adalah sebagai berikut: (1) al-Iksīr fī Qawā'id Tafsīr; (2) Jadal Al-Qur'ān; (3) Mukhtaṣar al-Ma'ālīn; (4) Kitāb al-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arba'īn; (5) Mukhtaṣar al-Tirmiz|ī; (6) Bugyah al-Sail fī Ummahāt al-Masāil; (7) Qudwah al-Muhtadīn ila Maqāṣid al-Dīn; (8) al-Bāhir fī Aḥkām al-Ṭahir wa al-Bāṭin; (9) Mukhtaṣar al-Rauḍah; (10) al-Z|arīah fī Ma'rifah al-Asrār al-Syarī'ah.²0

## 2. Menjaga Kemaslahatan (Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ) dalam Kerangka Pemikiran al-Tūfī

Konsep menjaga kemaslahatan (*Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ*) menjadi ciri khas pemikiran al-Ṭūfī. Dalam konsep ini, kemaslahatan diposisikan sebagai prinsip fundamental yang harus dijaga. Al-Ṭūfī sendiri mendefinisikan maslahah dalam dua tinjauan kategori: maslahah menurut syara' dan menurut 'urf. Maslahah menurut 'urf adalah sarana yang mengantarkan pada kedamaian dan manfaat. Sedangkan maslahah menurut syara' adalah sarana yang mengantarkan pada tujuan *syari*', baik berupa ibadah maupun tradisi masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam definisi maslahah tersebut, al-Ṭūfī memang tidak memberi batasan yang jelas mana di antara keduanya yang dapat menjadi landasan hukum. Namun demikian, sebenarnya, dari definisi yang dirumuskan al-Ṭūfī, dapat diambil kesimpulan bahwa kedua-keduanya dapat menjadi landasan hukum. Sebab, sebagaimana yang sudah al-Ṭūfī utarakan dalam maslahah kategori kedua,

¹6Najmuddin al-Ṭūfī, Syarḥ Mukhtaṣar Rauḍah, Juz. 1, (Makkah: Wazirah al-Syuūn al-Islāmiyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1998), hlm. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Al-Tūfī, Syarh Mukhtasar Raudah, hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Al-Ṭūfī, Syarḥ Mukhtaṣar Rauḍah, hlm. 22.

<sup>1</sup>ºDi Damaskus, al-Ṭūfī belajar ilmu hadis kepada Taqiyuddin al-Maqdisi dan belajar Alfiah kepada Abi al-Fatiḥ al-Baʾlī. Sedangkan di Mesir, al-Ṭūfī berguru kepada Syarifuddin al-Dimyāṭi, Saʾid al-Din al-Ḥāriṣi al-Hanbali, dan belajar kitab Mukhtaṣar Kitab Syibawaih kepada pengarangnya langsung, Ali Abi Hayyan. Lihat Al-Tufi, Syarḥ Mukhtaṣar Rauḍah, hlm. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Untuk daftar lengkap karya al-Ṭūfī, silahkan buka Najmuddin al-Ṭūfī, *Syarḥ al-Rauḍah,* hlm. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Najmuddin al-Ṭūfī, *Kitāb al-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arba'īn,* (Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1998), hlm. 239.

tradisi masyarakat ('urf) juga dianggap bagian dari syara'.

Pemikiran al-Ṭūfī yang berbeda dengan mayoritas adalah mengenai hierarki dalil dalam hukum Islam. Al-Ṭūfī menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dia lakukan, secara keseluruhan ada sembilan belas dalil dalam hukum Islam, dengan rincian sebagai berikut: Al-Qur'an, al-Sunnah, Konsensus (Ij-mā'), kesepakatan penduduk Madinah (Ijma' Ahl al-Madīnah), Qiyas, pendapat sahabat (Qaul al-Saḥābī), Maṣlaḥaḥ Mursalah, Istiṣḥāb, al-Barā'ah al-Aṣliyah, al-ʿĀdah, al-Istiqrā', Saddu al-Z|arāi', al-Istidlāl, al-Istiḥsān, al-Akhz|u bi al-Akhaf, al-ʿIṣhmah, Ijma' Ahl al-Kūfah, Ijma' al-ʿItrah, dan terakhir, Ijma' al-Khulafā' al-Arba'ah.²²

Sembilan belas dalil dalam hukum Islam yang diutarakan al-Ṭūfī merupakan jumlah keseluruhan dalil dalam pelbagai madhhab dalam hukum Islam. Al-Ṭūfī menyatakan bahwa yang terkuat di antara sembilan belas dalil tersebut adalah nas dan ijmā'.<sup>23</sup>

Menurut al-Ṭūfī, adakalanya dua dalil terkuat tersebut, naṣ dan ijmā', sejalan dengan prinsip menjaga kemaslahatan (Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ) dan adakalanya tidak. Jika bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan, maka yang didahulukan dalam konteks ini adalah menjaga kemaslahatan daripada naṣ apalagi ijmā'. Al-Ṭūfī menulis:

"Jika kedua dalil yang paling kuat tersebut membedai prinsip menjaga kemaslahatan (Ri'ā-yah al-Maṣlaḥaḥ), maka wajib mendahulukan maslahah atas kedua dalil tersebut dengan menggunakan mekanisme Takhṣīṣ dan Tabyīn, bukan dengan cara menghilangkan dan membuang apa yang ada dalam keduanya, sebagaimana mekanisme yang dilakukan al-Sunnah ketika men-tabyīn Al-Qur'an".<sup>24</sup>

Prinsip menjaga kemaslahatan dalam konsep al-Ṭūfī diambil dari sebuah hadis Nabi, الاضرر ولا ضرار Hadistersebut,kata al-Ṭūfī,menuntut untuk menjaga prinsip kemaslahatan dengan

cara meniadakan kerusakan (al-Mafsadah) dan menetapkan kemaslahatan (al-Maṣlaḥaḥ). Hadis ini secara prinsipil menutup segala ruang kemungkinan terjadinya/datangnya kerusakan kepada manusia, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu, prinsip menjaga kemaslahatan (Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ) merupakan ajaran penting yang digariskan oleh agama untuk merealisasikan tujuan utama dari agama itu sendiri: mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Prinsip mejaga kemaslahatan yang diperkenalkan al-Ṭūfī tidak lahir dari ruang kosong. Al-Ṭūfī menyandarkan argumentasinya pada dalil normatif-teologis. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang dikutip al-Ṭūfī. Ayat-ayat tersebut menurut al-Ṭūfī memberi petunjuk yang sangat jelas bahwa menjaga kemaslahatan merupakan pesan yang disampaikan oleh *syāri'*. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk menolak bahwa *Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ* merupakan prinsip utama yang harus dijaga dan diperhatikan dalam setiap perumusan aturan.<sup>25</sup>

Al-Ṭūfījuga memberi argumentasi mengapa prinsip *Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ* dapat didahulukan atas *ijmā'*. Dalam pemahaman mayoritas, *ijmā'* merupakan dalil kuat (*al-Qāti'*) karena dihasilkan berdasarkan kesepakatan banyak orang. Menjadi tidak mungkin kemudian apabila dalil yang kuat dapat dikalahkan oleh sebuah prinsip yang hanya didapat dari sebuah hadis. Namun demikian, al-Ṭūfī justru mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut al-Ṭūfī, prinsip menjaga kemaslahatan (*Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ*) merupakan dalil mandiri yang posisinya lebih kuat dari *ijmā'*. Oleh sebab itu, mendahulukan yang paling kuat terhadap yang kuat diperbolehkan.<sup>26</sup>

Ada tiga alasan utama mengapa al-Ṭūfī menyatakan bahwa menjaga kemaslahatan (Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ) dapat didahulukan atas naṣ dan ijmā'. Al-Ṭūfī menunjukkan faktafakta normatif-historis bahwa praktek mendahulukan Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ atas naṣ dan ijmā'

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Najmuddin al-Ṭūfī, Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ, diedit oleh Ahmad Abdul Rahim al-Sayih, (Beirut: Dār al-Maṣdiyah al-Bananīyah, 1994), hlm. 13-18.

 $<sup>^{23}\</sup>mbox{Al-}\Bar{T}\Bar{u}\mbox{fi}$  Risālah fi Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ, hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Al-Ṭūfī, Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ, hlm. 23-24.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Al-Ṭūfī, Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ, hlm. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Al-Ṭūfī, Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ, hlm. 25.

sudah pernah terjadi dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Tiga alasan tersebut:<sup>27</sup>

Pertama, pada dasarnya, ijmā' merupakan tempat berselisih (Maḥal al-Khilāf), sedangkan menjaga kemaslahatan (Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ) merupakan tempat untuk sepakat (Maḥal al-Wifāq). Artinya, status ijmā' sendiri masih diperselisihkan oleh umat Islam. Sedangkan prinsip Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ disepakati oleh semua umat Islam. Oleh sebab itu, berpegang teguh kepada yang telah disepakati, tentu saja lebih kuat daripada berpegang teguh kepada yang masih diperselisihkan.

Kedua, pada kenyataannya, terkadang nasitu berbeda-beda dan saling bertentangan. Dan perbedaan tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan tentang hukum yang sebenarnya dilarang oleh syara'. Adapun menjaga kemaslahatan sudah pasti disepakati. Oleh sebab itu, mengikuti yang disepakati sudah pasti didahulukan.<sup>29</sup>

Ketiga, sudah ada fakta yang direkam dalam Sunnah Nabi mengenai praktek mendahulukan maslahah atas naṣ dalam beberapa ketentuan. Al-Ṭūfī menunjukkan beberapa fakta historis dalam tulisannya. Di antaranya apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud ketika membedai ijmā' dan naṣ atas dasar kemaslahatan, yakni demi berhati-hati dalam masalah ibadah.<sup>30</sup>

Tiga alasan yang dikemukan al-Ṭūfī menunjukkan bahwa pertimbangan utama yang diambil olehnya ketika menyatakan kekuatan Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ sebagai dalil mandiri adalah, status Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ sendiri yang disepakati oleh semua kalangan. Prinsip men-

jaga kemaslahatan sudah disepakati dan tidak ada perselisihan di antara semua kalangan terhadap statusnya. Menurut al-Ṭūfī, pilihan mendahulukan kemaslahatan atas naṣ dan ijmā' ketika terjadi pertentangan bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan manusia, agar semua dimensi kehidupannya dapat teratur dan sejalan dengan pesan utama syāri'. 31

Al-Ṭūfī juga mengingatkan bahwa metode Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ yang sudah dijelaskan tidak sama dengan metode Maṣlaḥaḥ Mursalah yang dirumuskan Imam Malik. Menurut al-Ṭūfī, konsep Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ yang dirumuskan olehnya lebih dalam dan lebih luas daripada konsep Maṣlaḥaḥ Mursalah yang digagas Imam Malik. Konsep Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia, baik ibadah, Muqaddarāt, dan adat.³² Sedangkan Maṣlaḥaḥ Mursalah hanya menyentuh hal-hal yang bersifat mua'malah saja.³³

Sebelum memilih mendahulukan maslahah atas naṣ dan ijmā', al-Ṭūfī merumuskan mekanisme yang perlu ditempuh. Apabila terjadi pertentangan antara keduanya, mekanisme pertama yang perlu ditempuh adalah dengan mengkompromikan antar keduanya. Apabila mekanisme pertama tidak berhasil, maka maslahah dapat didahulukan atas dalil yang lain, termasuk naṣ dan ijmā'.<sup>34</sup>

Al-Ṭūfī juga menyatakan bahwa antara maslahah dan kerusakan (al-Mafsadah) terkadang terjadi pertentangan. Apabila ada dua maslahah atau dua kerusakan saling bertentangan, atau pertentangan antara maslahah dan kerusakan, maka salah satu di antara dua yang bertentangan tersebut harus dipilih. Namun, apabila keduanya setara, memilih salah satu di antara keduanya menjadi pilihan, bahkan jika perlu menggunakan mekanisme pengundian.<sup>35</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Al-Ṭūfī, Risālah fī Ri'āyah al-Maşlaḥaḥ, hlm. 34-36.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Tidak semua umat Islam menyepakati *ijmā'* sebagai dalil mandiri yang kuat, seperti an-Nazzām, golongan Syi'ah, dan sebagian kaum Khawārij. Lihat Muṣṭafā Sa'id al-Khin, Aṣarul Ikhtilāf, hlm. 456.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Poin inilah yang kemudian membuat al-Ṭūfī dianggap melampaui batas. Namun demikian, pernyataan al-Ṭūfī ini sebenarnya tidak dapat dipahami secara sepotong. Dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud al-Ṭūfī dengan pernyataan ini.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Sahabat bersepakat bahwa tayamum diperbolehkan bagi orang yang sakit dan ketika tidak didapatkan air. Namun demikian, Ibnu Mas'ud memilih membedai pendapat tersebut dengan alasan lebih berhati-hati dalam masalah ibadah.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Al-Ṭūfī, Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ, hlm. 36-37.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Al-Ṭūfī, Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ, hlm. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa obyek *Maṣlaḥaḥ Mursalah* hanya ranah mu'amalah saja. Sedangkan ranah ibadah, semuanya menyatakan bahwa tidak boleh ditetapkan berdasarkan *Maṣlaḥaḥ Mursalah*. Lihat Abdul Karīm Zaidān, al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh, hlm. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Al-Ṭūfī, Risālah fī Ri'āyah al-Maşlaḥaḥ, hlm. 44-45.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Al-Ṭūfī, Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ, hlm. 46.

Mekanisme di atas, menurut al-Ṭūfī merupakan pesan inti dari hadis Nabi, الاضرر ولا ضرار Hadis tersebut memberi penjelasan bahwa dalam kondisi bagaimanapun, harus ada pilihan untuk mengunggulkan salah satu di antara dua hal yang bertentangan. Sebab, apabila dibiarkan dan tidak dipilih, maka kemaslahatan yang ada dalam dua ketentuan yang bertentangan tersebut tidak bisa diterapkan. Padahal, sebagaimana al-Ṭūfī katakan, menjaga kemaslahatan merupakan prinsip utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun.

Al-Ṭūfī kemudian menyatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud olehnya adalah kemaslahatan dalam wilayah mu'amalah. Sedangkan kemaslahatan dalam wilayah ibadah, hanya bisa diketahui oleh syāri'. Manusia tidak mungkin mengetahui secara pasti baik secara kualitatif maupun kuantitatif kemaslahatan sebenarnya dari ibadah. Manusia hanya dapat mengira-ngira tanpa bisa tahu kepastiannya. Sedangkan dalam wilayah mua'malah, manusia diberi kebebasan menentukan kemaslahatannya sendiri, tentu saja dengan tetap berpegang pada prinsip dasar syari'at.

Dalam penutupnya, al-Ṭūfī menyatakan bahwa maslahah merupakan dalil *syara*'. Bahkan, dia menyatakan bahwa maslahah adalah dalil yang paling kuat dan paling spesifik. Maka, mendahulukan maslahah untuk memperoleh kemaslahatan merupakan sebuah pilihan. Al-Tūfī menulis:

قد قررنا أن المصلحة من أدلة الشرع, وهي أقواها وأخصها, فلنقدمها في تحصيل المصالح<sup>37</sup>

### D. Menguji Liberalitas Pemikiran al-Ṭūfī

Sekilas, jika dipahami secara tekstual, pernyatan al-Ṭūfī tentang konsep menjaga kemaslahatan (*Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ*) memang melampaui batas kewajaran. Pernyataan al-Ṭūfī yang menganggap maslahah dapat didahulukan

atas naṣ dan ijmā' memang sangat kontroversial. Terlebih, apabila pernyataan al-Ṭūfī dipahami apa adanya dan tanpa melihat secara utuh pesan yang ingin disampaikan olehnya. Tidak heran kemudian, akibat pernyataannya yang kontroversial ini, al-Ṭūfī mendapat julukan sebagai pemikir liberal yang wajib dijauhi.

Namun demikian, menurut penulis, pemikiran al-Tūfī masih berada dalam track syari'ah. Secara tekstual, al-Ṭūfī memang menyatakan bahwa maslahah dapat mengalahkan naș dan ijmā' ketika dua dalil tersebut tidak dengan prinsip kemaslahatan. sejalan Didahulukannya prinsip kemaslahatan atas naș dan ijmā' melalui mekanisme Takhṣīṣ dan Tabyīn merupakan sikap al-Ţūfī yang oleh penulis dijadikan alasan mengapa dia dianggap tetap berada dalam track syari'ah. Mekanisme Takhṣīṣ dan Tabyīn adalah cara yang biasa dalam praktek Ushul Figh. Banyak contoh yang dapat diajukan dalam masalah ini.38

Mekanisme *Takhṣīṣ* dan *Tabyīn* tidak menjadikan naṣ ataupun ijmā' tidak berlaku lagi. Mekanisme ini hanya mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam naṣ maupun ijmā' tanpa membuang sama sekali fungsinya. Dalam praktek ushul fiqh berbagai madhhab, mekanisme ini lazim digunakan. Bahkan salah satu fungsi dari Hadis Nabi adalah melakukan *Takhṣīṣ* dan *Tabyīn* terhadap Al-Qur'an. Mekanisme *Takhṣīṣ* dan *Tabyīn* Hadis terhadap Al-Qur'an tidak mereduksi dan meniadakan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, namun justru semakin memperjelas ketentuan yang ada di dalamnya.

Anggapan bahwa al-Ṭūfī melampaui batas dalam memperlakukan maslahah terjadi sebab bahasa yang digunakan al-Ṭūfī memang cenderung provokatif. Al-Ṭūfī menggunakan bahasa yang provokatif di tengah situasi dan kondisi yang belum siap menerima gagasan progresif. Apa yang diungkapkan al-Ṭūfī melalui prinsip Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ sebenarnya merupakan gagasan yang mencoba

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Dalam masalah ini, al-Ṭūfī mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ahli hukum Islam mengenai mekanisme ketika terjadi pertentangan antara dalil (*Ta'āruḍ al-Adillah*). Al-Ṭūfī tidak menyepakati adanya mendiamkan (*al-Tawāquf*) sebuah dalil ketika tidak dapat dikompromikan.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Al-Tūfī, Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah, hlm. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Hal ini bisa temukan dalam mekanisme *istiḥsān* misalnya. Dalam keadaan tertentu, seseorang bisa melawan ketentuan nash dengan alasan maslahah, darurat, bahkan adat.

mengembalikan praktek perumusan hukum Islam sesuai dengan ruh aslinya, yakni tetap selalu menjaga dan mewujudkan kemaslahatan.

Pemikiran al-Ṭūfī memang kontroversial dari sisi permukaan. Sedangkan secara substansi, pemikiran al-Ṭūfī sama dengan konsep dalam madhhab lain, *Istiḥsān* dalam madhhab Hanafi dan prinsip menolak kemudharatan dalam madhhab Syafi'i. Namun demikian, harus diakui bahwa pemikiran al-Ṭūfī memang menjadi rujukan bagi orang-orang liberal dalam merumuskan kerangka pemikiran baru dalam ushul fiqh.<sup>39</sup>

Hal lain yang menunjukkan bahwa pemikiran al-Ṭūfī masih berada dalam track syari'ah adalah mengenai area mana yang dapat dijadikan obyek aplikasi prinsip Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ. Maslahah dapat menggeser posisi naṣ dan ijmā' hanya ketika berada dalam wilayah mu'amalah saja, dan tidak berlaku dalam wilayah ḥudūd dan 'uqūbah. Dengan demikian, sebenarnya al-Ṭūfī masih menjaga sakralitas naṣ. Dia tidak semerta-merta melakukan praktek liberalisasi terhadap maslahah. Al-Ṭūfī hanya berupaya mengembalikan maslahah ke posisi aslinya, yakni sebagai landasan dan fondasi utama semua aktifitas perumusan hukum Islam.

Al-Ṭūfī adalah seorang tokoh dan pemikir hukum Islam yang luar biasa. Gagasan *Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ* merupakan produk pemikiran yang harus dikembangkan dan dijadikan fondasi dasar dalam proses pengembangan keilmuan ushul fiqh. Spirit pemikiran al-Ṭūfī bersifat abadi dan akan selalu penting untuk dijadikan pertimbangan.

#### E. Penutup

Najmuddin al-Ṭūfī merupakan tokoh besar dalam sejarah hukum Islam. Berlatar belakang madhhab Hanbali, ulama kelahiran Bagdad ini mempunyai gagasan kontroversial yang sampai sekarang masih menarik untuk dikaji. Al-Ṭūfī menyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan antara naṣ dengan maslahah, maka yang didahulukan dalam konteks tersebut adalah maslahah. Namun demikian, dalam proses mendahulukan maslahah atas naṣ, mekanisme yang harus ditempuh adalah dengan cara Takhṣīṣ dan Tabyīn, bukan dengan cara menghapus maupun meninggalkan aturan yang ada dalam naṣ.

Dilihat dari sisi liberalitas pemikiran, gagasan al-Ṭūfī tentang maslahah masih berada dalam track syari'ah. Al-Ṭūfī hanya menyampaikan gagasannya dengan bahasa yang provokatif. Sebenarnya, liberalitas pemikiran al-Ṭūfī hanya berada di permukaan saja. Sedangkan secara substansi, apa yang digagas al-Ṭūfī dalam Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ sama dengan gagasan dalam pemikiran madhhab lain ketika memilih tidak menggunakan ketentuan nas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdissalām, Izzuddin Ibn, Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, Lebanon: Dār al-Jayl, 1980.

Abu Zaid, Nasr Hamid, Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, Yogyakarta: SAMHA, 2003.

Aibak, Kutbuddin, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ash-Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Būṭī, Said Ramaḍan, Þawābiṭul Maṣlaḥaḥ fī al-Syari'ah al-Islamiyah, Kairo: Muassasah ar-Risalah, 1973.

Dawalibi, Ma'rūf, al-Madkhal ilā al-ʻIlmi al-Uṣūl al-Fiqh, Damaskus: Dār al-ʻIlmi li al-Malabīn, 1361 H.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Dalam pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) misalnya, pemikiran al-Ṭūfī tentang maslahah turut menjadi kerangka dasar lahirnya kaidah ushul fiqh baru yang disebut dengan kaidah ushul fiqh alternatif. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tiga kaidah alternatif silahkan buka Abd. Moqsith Ghazali, "Merancang (Kaidah) Ushul Fikih Alternatif" dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 2005).

- Hasani, Ismail, Nazariyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Asyūr, Virginia: Al-Ma'had al-'Alāmi li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- Hidayat, Komaruddin, dan Gaus AF, Ahmad, Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Juwaini, Abu al-Mā'alī, Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh, Kairo: Dār al-Ansār, 1400 H.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahmad Sudjono, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Manzūr, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Maz|kūr, Muhammad Salam, *Al-Fiqh al-Islāmi*, Makkah: Maktabah Abdullah Wahbah, 1955.
- Mūsa, Muḥammad Kāmil, al-Madkhal ilā al-Tasyrī' al-Islāmi, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1989.
- Nasution, Khoiruddin, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam di Indonesia, Yogyakarta: Tazzafa dan Accademi, 2007.
- Qaṭṭān, Mannā' Khalīl, Al-Tasyrī' wa al-Fiqh fī al-Islām, Kairo: Maktabah Wahibah, 1976.
- Sa'id al-Khin, Muṣṭafā, Aṣarul Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣulīyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā', Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985.
- Syalṭūt, Maḥmūd, Al-Islām, 'Aqīdah wa Syarī'ah, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.
- Syāṭibī, Abū Isḥāq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Kairo: Dār al-Fikr li al-Nasyr wa al-Tauzī', tt.
- Tūfī, Najmuddin, Kitāb al-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arba'īn, Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1998.
- ....., Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥaḥ, Beirut: Dār al-Maṣdīyah al-Banānīyah, 1994.
- ....., Syarḥ Mukhtaṣar Rauḍah, Makkah: Wazīrah al-Syuʻūn al-Islāmiyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1998.

- 'Umari, Nadiyah Syarif, al-Ijtihād fī al-Islām, Uṣūluhū, Aḥkāmuhū, wa Afāquhū, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985.
- Yasid, Abu, Islam Akomudatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zahrah, Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zaidān, Abdul Karīm, Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh, Oman: Maktabah al-Basair, 1994.